

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LEMBAR DISPOSISI

Indeks :	Kode 739	No. Urut 110	Tgl. Penyelesaian 20-24-2020
<u>Perihal</u> : pembatalan lelang Isi Ringkasan			
Asal surat : PUPRRR	Tanggal 20-4-2020	Nomor 100 / 739 / PUPRRR / IV / 2020	Lampiran
Diajukan / Diteruskan Kepada : Kepala UPRR	Instruksi / Informasi <u>Ketua Pokja 2 dan 3.</u> Proses penarikan dan pembatalan Tender di Pokja 2 dan 3. Hal Paket di unduh f 20/20.		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Surapati No.1 Telp.(0365) 41210 ext 3343-Negara.

Nomor : 600/739/PUPRPKP/IV/2020
Lamp : 1 (satu) gabung.
Perihal : **Pembatalan Lelang**

Negara, 20 April 2020

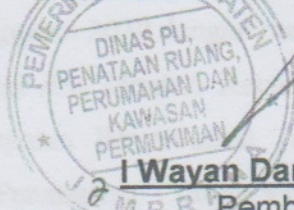
Yth. Kepada :
Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jember
di-
Negara

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional ; Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Surat Edaran Bupati Jember No. 050/183/BPKAD/2020 Tanggal 9 April 2020 Tentang Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Program Dan Kegiatan Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember (surat terlampir), maka dengan ini dimohon Pembatalan proses pelelangan untuk Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Pekerjaan : Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahap II
2. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium Tahap III
3. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Pekerjaan : Reviu RISPAM *

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran,
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman



I Wayan Darwin, ST., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP : 19600928 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jember (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Bupati Jember (sebagai laporan).
3. Ketua DPRD Kabupaten Jember.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jember.
5. Inspektorat Kabupaten Jember.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Jember.
7. Arsip.



BUPATI JEMBRANA

Negara, 9 April 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jemberana

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 050/183/BPKAD/-2020

TENTANG

REALOKASI ANGGARAN DAN REFOCUSING PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN JEMBRANA

Dalam rangka percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai dampak dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada penurunan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
2. Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

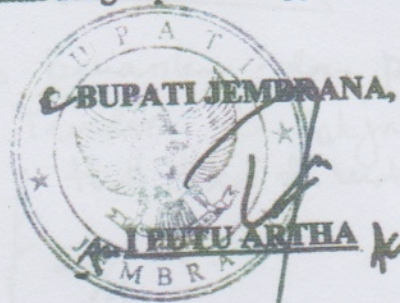
Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya Penurunan Pendapatan Daerah Baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Bantuan Dari Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp 245.759.127.614,94 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah 94 Sen)
- b. Dengan Pengurangan Pendapatan Daerah seperti tersebut point a maka terjadi pengurangan pada Belanja Daerah.

c. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kepala Perangkat Daerah (KPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Realokasi Anggaran dan Refocusing Program Kegiatan serta Belanja sebagai berikut :

- Melaksanakan pengurangan Belanja Barang/Jasa sebesar minimal 50 % dari Pagu Kegiatan.
- Meniadakan Belanja yang sumber dananya berasal dari DAK Fisik kecuali DAK Kesehatan dan Pendidikan , Bantuan Keuangan dari PHR Kabupaten Badung, Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bali kecuali untuk Jaminan Kesehatan Nasional.
- Meniadakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang belum direalisasikan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana
2. Wakil Bupati Jembrana.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Inspektorat Kabupaten Jembrana
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jembrana.
6. Arsip.